

ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA) SE-PAPUA BERBASIS LAMAN

Farida

Intisari

Sebagai salah satu asas pengelolaan keuangan daerah dan pilar dalam mewujudkan *good governance*, transparansi merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) mengamanatkan kepala pemerintah daerah untuk menyiapkan *menu content* TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua berbasis laman dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing laman resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD untuk tahun anggaran 2015 dan 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 (68%) pemerintah daerah memiliki laman dan dapat diakses, 10 (23%) pemerintah daerah memiliki laman namun tidak dapat diakses, dan masih terdapat 4 pemerintah daerah (9%) yang masih belum mempunyai laman resmi. Indeks tertinggi untuk tahun 2015 diraih oleh Kabupaten Puncak Jaya dengan indeks transparansi 5,46 dan tahun 2016 diraih oleh Provinsi Papua dengan indeks transparansi 7,41. Rata-rata indeks transparansi di Papua tahun 2015 adalah 1,25 dan tahun 2016 adalah 2,25. Secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2015 dan 2016 tingkat transparansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua masih tidak cukup (*insufficient*) dengan kategori sedikit (*scant or none*) karena skornya dibawah 20 berdasarkan *Open Budget Index* (OBI).

Secara umum pemerintah daerah di Papua dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, rasio DAU dan DAK yang lebih tinggi, dan *press visibility* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Papua dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terendah.

Kata kunci: Transparansi, *Good Governance*, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia selama ini berdasarkan pada perundang-undangan zaman kolonial yaitu *Indische Comptabiliteit Wet* (ICW), *Indische Bedrijvenwet* (IBW), dan *Reglement voor het Administratief Beheer* (RAB). Reformasi keuangan negara baru dimulai dengan ditetapkannya tiga paket Undang-Undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan adanya tiga paket undang-undang tersebut Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara, ditegaskan lagi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah yang juga merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah transparansi. Wujud dari pengelolaan keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana sebagian besar dari pendapatan daerah berasal dari pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik tersebut pemerintah daerah harus menggunakan dana tersebut sesuai dengan Rancangan APBD yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) selama tahun anggaran yang bersangkutan. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah. Masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana publik dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila pemerintah daerah transparan dalam menginformasikan pengelolaan keuangan kepada masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Piotrowski (2007) menyatakan bahwa transparansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu pihak untuk mengetahui atas apa yang terjadi di dalam organisasi sektor publik melalui berbagai cara seperti pertemuan terbuka, akses terhadap pembukuan, publikasi informasi melalui laman situs secara proaktif, perlindungan *whistle-blower*, dan pencegahan kebocoran informasi secara ilegal. Tanpa transparansi pemerintahan dan kebebasan informasi, akan sangat sulit mempertahankan pejabat pemerintah daerah yang terpilih akuntabel atas tindakan mereka (Piotrowski dan Van Ryzin, 2007).

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan peningkatan transparansi yaitu diantaranya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *E-government*. Inpres tersebut menginstruksikan kepada gubernur, bupati dan walikota untuk melaksanakan pengembangan *e-government* secara nasional. Salah satu definisi dari *e-government* yang biasa digunakan adalah penyediaan informasi elektronik dan jasa pemerintah selama 24 jam per hari, tujuh hari per minggu (Moon dan Norris, 2005). Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Alzahrani *et al.*, 2017). Selain

itu, penggunaan *e-government* juga akan mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintahan, mengurangi korupsi di sektor publik, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah (Brown, 2005). Internet merupakan perantara yang paling mudah diakses oleh publik dan paling efektif secara biaya bagi pemerintah untuk mengumumkan informasi kepada publik (Styles dan Tennyson, 2007). Senada dengan hal tersebut, penggunaan laman dan teknologi informasi juga merupakan penerapan *e-government* yang berperan penting terhadap kinerja pemerintah di masa yang akan datang (Moon, 2002).

Selanjutnya pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Badan Publik mempunyai kewajiban diantaranya yaitu menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, dan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah dipertegas lagi dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan *menu content* TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015

tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimana dalam pelaksanaan *e-government* dan keterbukaan informasi publik dilakukan melalui 2 aksi yaitu peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah.

Walaupun telah ditetapkan berbagai peraturan yang mengamatkan tentang transparansi dalam prakteknya belum ada pengawasan dari pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) mengenai pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Hal ini diperparah lagi dengan adanya beberapa temuan yang mengindikasikan belum berjalannya transparansi pengelolaan keuangan daerah yaitu diantaranya temuan yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW) untuk periode semester I tahun 2015 menyatakan bahwa pelaku peringkat pertama korupsi yang diputus oleh pengadilan tipikor merupakan pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah (pemda), yaitu sebanyak 104 orang terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa pejabat di lingkungan pemerintah merupakan pelaku terbanyak tindakan korupsi. Selain itu, terdapat pula temuan hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2016 terhadap 533 (98%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 dari 542 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) 2015 juga menunjukkan bahwa permasalahan kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta lalai/sengaja membuat pertanggungjawaban belanja dengan benar. Kedua temuan tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah belum transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan

oleh Martani (2014) yang menganalisis bagaimana perkembangan *e-government* di Indonesia selama 10 tahun setelah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *E-government* yang berfokus pada akuntabilitas dan transparansi keuangan sebagai aspek kinerja dan memeriksa pengaruh beberapa faktor ekonomi dan karakteristik tingkat transparansi informasi keuangan pemerintah dan kinerja pemerintah pada laman pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari keseluruhan 491 pemerintah daerah tingkat II, hanya 429 laman yang dapat diakses dan diamati (Martani dan Fitriyani, 2014). Tingkat transparansi atas informasi keuangan dan kinerja pada laman resmi pemerintah hanya 15%. Huwae (2016) juga melakukan penelitian mengenai pengukuran transparansi dengan membangun instrumen keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih komprehensif dan menerapkannya di pemerintah daerah. Tahapan membangun instrumen berdasarkan telaahan peraturan dan penelitian terdahulu, pembuatan draft awal, *Focus Group Discussion* dan validitas ahli. Hasilnya yaitu instrumen pengukuran menggunakan 3 aspek pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban dilengkapi dengan indikator pada setiap aspek yang berjumlah 29 indikator. Pada penelitian ini juga masih menggunakan 2 indikator yaitu ketersediaan dan aksesibilitas. Syamsul (2017) melakukan penelitian pengukuran tingkat transparansi dengan memodifikasi dari instrumen penelitian Huwae (2016). Modifikasi instrumen tersebut yaitu dengan menambahkan kriteria aksesibilitas, ketepatan waktu publikasi dan perubahan tanggal dan tahun pengamatan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan observasi data pada 34 laman resmi pemerintah provinsi (pemprov) se-Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 16,84%. Peringkat tertinggi indeks transparansi pengelolaan

keuangan daerah yaitu Pemprov Jawa Tengah yakni sebesar 50, sedangkan peringkat terendah yakni Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Maluku Utara dengan indeks 3,45. Penelitian tersebut baru dilakukan pada tingkat pemerintah provinsi dan belum dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bidang transparansi atas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah dengan menambahkan satu kriteria yakni frekuensi pengungkapan. Dengan adanya pengukuran tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah diharapkan akan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan semangat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan *menu content* TPAD pada laman resmi pemerintah daerah. Penelitian akan dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua. Alasan yang mendasari dipilihnya pemerintah daerah di pulau Papua sebagai objek penelitian antara lain: Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan Daerah Otonomi Khusus yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur tentang tata kelola pemerintahannya, sehingga memiliki ciri-ciri khusus yang unik yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah lain yang ada di Indonesia, Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan Provinsi paling timur di Indonesia dan sekaligus paling jauh dari kedudukan Ibu Kota Negara sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasannya dari Pemerintah Pusat paling sulit dan paling rawan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya, serta adanya hasil audit BPK yang menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dana otonomi khusus Papua mencapai Rp4,12 triliun (dari Rp19,12 triliun yang diperiksa) selama periode 2002- 2010.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak-pihak di dalam perusahaan. Teori tersebut menyatakan bahwa manajer tidak akan bertindak untuk memaksimalkan pengembalian atau keuntungan bagi pemegang saham kecuali struktur tata kelola yang sesuai telah diimplementasikan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Jensen dan Meckling juga menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Gudono (2016) menjelaskan bahwa *principal* adalah pemegang saham atau investor, sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Teori ini dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan).

Dalam konteks sektor publik hubungan kontraktual terjadi antara rakyat dan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga rakyat berperan sebagai *principal* yang diwakili oleh anggota lembaga legislatif (DPR/DPRD), sedangkan pemerintah berperan sebagai *agent* dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kelompok yang berkepentingan (*principal*) dan politisi (*agent* di sektor publik) berbagi manfaat tertentu dan juga biaya

tertentu. Oleh karena itu para politisi yang terpilih akan menyediakan informasi untuk menunjukkan bahwa mereka menghormati janji-janji politik, serta memberikan insentif seiring dengan kenaikan persaingan politik. Laswad (2001) menyatakan bahwa hubungan agensi pada sektor publik menyebabkan dorongan kepada manajer (*agent*) sektor publik secara sukarela untuk mengungkapkan informasi yang memberikan akses pengawasan terhadap tindakan mereka.

Hubungan keagenan di sektor publik memberikan dorongan kepada manajer sektor publik untuk secara sukarela mengungkapkan informasi yang memungkinkan pemantauan atas tindakan mereka. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah harus transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengungkapan Laporan Keuangan

Beberapa penelitian terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan telah banyak dilakukan dan sebagian diantaranya telah menjelaskan berbagai tingkat keterbukaan informasi keuangan berdasarkan karakteristik yang berbeda dari organisasi seperti ukuran dan jenis industri. Beberapa teori telah digunakan untuk menjelaskan pengungkapan informasi keuangan secara umum. Teori yang sering digunakan tersebut antara lain *agency theory*, *the signal theory*, *the theory of diffusion of innovations* dan *cost-benefit analysis* (Nassreddine, 2016).

Asimetri informasi antara masyarakat dan pemerintah menciptakan keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Bahkan pemangku kepentingan dari pihak internal pemerintahan juga memiliki kebutuhan atas informasi yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan pemangku kepentingan dari pihak eksternal. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat yang berkualitas dalam manajemen keuangan pemerintah. Dengan melihat ke dalam pengungkapan laporan

keuangan, pengguna dapat mengetahui beberapa informasi penting tentang bagaimana pemerintah mengelola pemerintahan, terutama akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan (Sukmadilaga *et al.*, 2015).

Senada dengan hal tersebut, menurut Suwardjono (2005) pengungkapan (*disclosure*) berkaitan dengan cara pemberitaan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Suwardjono (2005) juga menyatakan fungsi pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Tujuan pengungkapan laporan keuangan meliputi:

- a. **Tujuan melindungi.** Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan.
- b. **Tujuan informatif.** Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.
- c. **Tujuan khusus.** Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Internet Financial Reporting

Internet merupakan salah satu alat pengungkapan keterbukaan informasi yang unik, fleksibel dan memungkinkan komunikasi langsung, luas, dan murah bagi pihak eksternal. Sebagian besar praktik *Internet financial Reporting* (IFR) bersifat sukarela dan, untuk sebagian besar, tidak diatur (Kelton dan Yang, 2008). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa variasi dalam transparansi pengungkapan informasi keuangan secara online mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pihak yang berkepentingan (Hodge *et al.*, 2004). Investor sering menggunakan internet untuk mendapatkan informasi finansial mengenai peluang investasi potensial maupun saat ini (Davis *et al.*, 2003). Jika dibandingkan dengan metode tradisional seperti pengungkapan berbasis kertas, *Internet financial Reporting* (IFR) memungkinkan organisasi untuk menyebarkan informasi kepada khalayak yang lebih luas secara lebih tepat waktu dan memungkinkan distribusi berbagai pengungkapan baik yang diwajibkan maupun tidak diwajibkan oleh badan pengawas (Ettredge *et al.*, 2003).

Selain itu, teknologi berbasis internet memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan alternatif format presentasi informasi, seperti *hypertext*, format file yang bervariasi dan multimedia, yang dapat memudahkan pengguna dalam mengakses dan memahami informasi. Menurut Hodge *et al.*, (2004), internet memungkinkan penggunaan alternatif format penyajian informasi keuangan sehingga dapat memfasilitasi investor dalam mengumpulkan informasi, meningkatkan transparansi keterbukaan, dan memengaruhi proses pengambilan keputusan investor. Oleh karena itu, organisasi dapat meningkatkan transparansi pengungkapan dengan cara memperkaya isi materi dan mempercantik format tampilan pengungkapan melalui internet (Hodge *et al.*, 2004).

Ajinkya *et al.*, (2005) menyatakan bahwa dalam menanggapi tingginya penipuan akuntansi baru-baru ini, badan pengawas telah berusaha untuk meningkatkan transparansi keterbukaan dengan mendorong berbagai

perusahaan untuk menggunakan internet sebagai alat utama untuk penyebaran informasi. Meningkatkan kualitas tata kelola akan dapat meningkatkan transparansi pengungkapan (Ajinkya *et al.*, 2005).

Berkat evolusi teknologi informasi dan komunikasi yang meningkat pesat, terdapat berbagai bentuk sarana *e-government* yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk berkomunikasi dengan warganya. Sebagai contoh, untuk saat ini tidak jarang lembaga publik yang menyebarkan informasi melalui berbagai *platform* seperti saluran *YouTube*, *Twitter*, dan laman di samping *platform* yang lebih tradisional, seperti radio atau surat kabar (Porumbescu, 2016). Salah satu motivasi utama yang mendasari penggunaan berbagai bentuk *e-government* oleh lembaga sektor publik tersebut adalah adanya keinginan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah tersebut (Bannister dan Connolly, 2011).

Laman merupakan salah satu sarana yang paling banyak digunakan oleh instansi pemerintah dalam menerapkan *e-government* (Meijer dan Thaens, 2013). Hal tersebut dikarenakan laman dapat menyajikan berbagai topik informasi yang lebih lengkap dan detail dengan cara yang efektif dan efisien dibandingkan dengan sarana informasi yang lain (Meijer dan Torenvlied, 2014).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah yang mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan yang terdiri dari kegiatan penyusunan rancangan APBD sampai dengan penetapan APBD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa APBD yang bersifat tahunan dalam penyusunannya harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan periode lima tahunan. RPJMD yang memuat visi, misi dan program kepala daerah harus berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan RPJP Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah harus menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selanjutnya, dengan mengacu pada RKPD, pemerintah daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (Rancangan KUA). Rancangan tersebut disusun berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun untuk kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga ditetapkan menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan KUA disusunlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS) untuk menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan, menentukan urutan program dalam masing-masing urusan, dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Selanjutnya kepala daerah bersama DPRD membahas Rancangan PPAS hingga disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani

bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Atas dasar Nota Kesepakatan tersebut kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA SKPD. Dalam RKA SKPD dimuat rencana pendapatan dan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan. Setelah ditelaah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, RKA SKPD selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD).

Kepala daerah harus menyampaikan Raperda APBD tersebut kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Selanjutnya kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Proses kedua yaitu pelaksanaan APBD diawali dengan penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rancangan (DPA) oleh kepala SKPD. Selanjutnya rancangan tersebut diserahkan kepada PPKD untuk kemudian diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama-sama dengan kepala SKPD. Setelah diverifikasi, PPKD mengesahkan Rancangan DPA SKPD menjadi DPA SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA SKPD tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang. Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan anggaran daerah juga meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, pelaksanaan anggaran belanja daerah dan pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah.

Proses penatausahaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran dan penatausahaan Dana Bagi Hasil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam tahap penatausahaan APBD, kepala daerah harus terlebih dahulu menetapkan pejabat-pejabat yang diberikan wewenang dalam mengelola keuangan daerah. Pejabat-pejabat tersebut diantaranya pejabat yang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, serta pejabat lain yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.

Pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. SKPD menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD. Selanjutnya PPKD harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan didasarkan pada laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan tersebut juga harus dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Laporan keuangan tersebut kemudian disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa tahap pengawasan pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pembinaan, pengawasan, pengendalian intern, dan pemeriksaan ekstern. Secara umum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Piotrowski (2007) menyatakan bahwa transparansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu pihak untuk mengetahui atas apa yang terjadi di dalam organisasi sektor publik (Piotrowski dan Van Ryzin, 2007). Transparansi juga diartikan

sebagai kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk menjamin akuntabilitas publik yang lebih besar (Halachmi dan Greiling, 2013). Bovens (2007) menyatakan bahwa transparansi hanya prasyarat akuntabilitas karena tidak perlu melibatkan pengawasan oleh pihak tertentu (Bovens, 2007). Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama bagi pembangunan sektor publik serta mekanisme pelaporan berkelanjutan yang menyediakan sarana untuk merefleksikan tentang motivasi dan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah di masa depan (Lee, 2008). OECD (2001) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan tentang niat kebijakan, formulasi dan implementasi.

Armstrong (2005) mendefinisikan transparansi sebagai akses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi atas keputusan dan kinerja yang tepat waktu dan dapat diandalkan pada sektor publik (Armstrong, 2005), sedangkan Alt *et al.*, (2006) mendefinisikan transparansi adalah tingkatan dimana warga, media dan pasar keuangan dapat mengamati strategi pemerintah, kegiatan dan hasil yang dihasilkan. Baru-baru ini, Piotrowski dan Bertelli (2010) mengemukakan bahwa transparansi adalah sejauh mana akses ke informasi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga diamatkan agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam rangka peningkatan transparansi dalam pemerintahan sejumlah peraturan telah ditetapkan yaitu diantaranya adalah Inpres

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *E-government*. Inpres tersebut menginstruksikan kepada gubernur, bupati dan walikota untuk melaksanakan pengembangan *e-government* secara nasional. Dengan adanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Badan Publik mempunyai kewajiban diantaranya yaitu menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, dan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah dipertegas lagi dengan ditetapkannya Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan *menu content* TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah. Informasi yang wajib dipublikasikan dalam *menu content* TPAD meliputi:

- a. Ringkasan RKA SKPD;
- b. Ringkasan RKA PPKD;
- c. Raperda APBD;
- d. Raperda Perubahan APBD;
- e. Perda APBD;
- f. Perda Perubahan APBD;
- g. Ringkasan DPA SKPD;
- h. Ringkasan DPA PPKD;
- i. LRA seluruh SKPD;
- j. LRA PPKD;
- k. LKPD yang sudah diaudit;
- l. Opini atas LKPD.

Peraturan yang terbaru untuk dalam rangka peningkatan transparansi pengelolaan keuangan yakni Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Presiden Joko Widodo diantaranya menginstruksikan para gubernur bupati/walikota agar dalam pelaksanaan *e-government* dan keterbukaan informasi publik dilakukan melalui 2 aksi yaitu peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah. Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dana Otonomi Khusus Papua

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Asli Papua. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang otonomi khusus tersebut maka setiap tahun Papua memperoleh dana alokasi otonomi khusus sejak 2002.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan dan otonomi khusus (otsus) yang disetorkan pemerintah untuk pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat. Temuan BPK menyatakan, dana otsus tersebut tidak berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Hasil audit BPK menunjukkan penyimpangan dana tersebut mencapai Rp 4,12 triliun selama periode 2002-2010.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi (Soewadji, 2012). Hennink *et al.*, (2001) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah metode yang membahas secara rinci pengalaman individu dengan

menggunakan metode penelitian khusus seperti wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), *content analysis*, *visual methods*, dan riwayat hidup atau biografi. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang paling sesuai untuk menjelaskan pertanyaan “mengapa” dan memahami isu pertanyaan “bagaimana” yang menggambarkan proses dan perilaku (Hennink *et al.*, 2010).

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Menurut Sekaran dan Bougie (2013) data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang melalui media perantara. Senada dengan hal tersebut Abdillah dan Hartono (2015) mendefinisikan data sekunder adalah data yang telah diolah, disimpan, disajikan dalam format atau bentuk tertentu oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dan informasi pengelolaan keuangan daerah yang diperoleh dari masing-masing laman resmi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) se-Papua. Data dan informasi tersebut merupakan dokumen-dokumen yang terkait dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi ialah metode yang paling sesuai untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen kualitatif yang dapat berupa dokumen publik (Creswell, 2014). Dokumentasi data diperoleh dari laman resmi pemerintah daerah se-Papua yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan deskriptif, dimana menurut Eriyanto (2011) analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang digunakan untuk menggambarkan secara detail

karakteristik suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Desain analisis isi deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu atau menguji hubungan di antara variabel. Analisis isi deskriptif dilakukan terhadap data yang diperoleh dari laman resmi masing-masing pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) se-Papua untuk mengetahui pengungkapan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam laman pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pengukuran tingkat transparansi menggunakan 4 (empat) kriteria utama yaitu: ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan menggunakan instrumen penelitian yang digunakan oleh Syamsul (2017) dengan penambahan satu kriteria yakni frekuensi pengungkapan. Instrumen penelitian Syamsul (2017) merupakan modifikasi dari instrumen penelitian Huwae (2016), dengan tambahan modifikasi kriteria aksesibilitas, ketepatan waktu publikasi, serta perubahan tanggal dan tahun pengamatan.

Huwae (2016) membangun instrumen keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah yang komprehensif melalui tahapan berupa telaahan peraturan dan penelitian terdahulu, pembuatan draft awal, *Focus Group Discussion* dan validitas ahli. Penelitian Huwae (2016) menghasilkan 29 indikator pengukuran transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terbagi dalam tiga tahapan pengelolaan keuangan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Rincian indikator pengukuran transparansi pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban terdapat pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.

Penelitian Syamsul (2017) memodifikasi instrumen penelitian Huwae (2016), dengan tambahan modifikasi kriteria aksesibilitas dan ketepatan waktu publikasi. Berikut rincian instrumen pengukuran transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Penelitian Syamsul

(2017). Rincian instrumen pengukuran Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah penelitian Syamsul terdapat pada Lampiran IV.

Dalam penelitian ini penulis memodifikasi penelitian Syamsul (2017), yakni dengan menambahkan satu lagi kriteria frekuensi pengungkapan. Syamsul (2017) yang menggunakan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan. Penjelasan mengenai empat kriteria yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. **Ketersediaan.** Ketersediaan berarti informasi pengelolaan keuangan daerah yang diukur tersedia atau disajikan dalam laman resmi pemerintah daerah.
- b. **Aksesibilitas.** Aksesibilitas menunjukkan informasi pengelolaan keuangan daerah yang tersedia dalam laman resmi pemerintah daerah dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat.
- c. **Ketepatan Waktu Pengungkapan.** Ketepatan waktu pengungkapan diartikan sebagai informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah tersebut telah disajikan dalam laman resmi pemerintah daerah dalam rentang waktu yang dipersyaratkan sejak tanggal penetapan/pengesahannya. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) tidak diatur mengenai batas waktu dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah harus disajikan dalam laman setelah dokumen-dokumen tersebut resmi ditetapkan. Ketepatan waktu dinilai berdasarkan tanggal unggah dokumen-dokumen tersebut oleh pemerintah daerah yang dibandingkan dengan tanggal yang dipersyaratkan peneliti. Syamsul (2017) menggunakan jangka waktu 30 hari yaitu dari tanggal dokumen pengelolaan keuangan daerah ditetapkan hingga harus disajikan dalam laman. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jangka waktu yang sama dengan Syamsul yakni 30 hari.
- d. **Frekuensi Pengungkapan.** Frekuensi pengungkapan menunjukkan ketersediaan

informasi pengelolaan keuangan yang sama dalam runtut waktu tertentu yang dipersyaratkan. Dalam penelitian ini penulis menetapkan tiga tahun sebagai ukuran frekuensi pengungkapan, yang berarti untuk penilaian tahun 2015 yang akan diukur ialah ketersediaan informasi pada tahun 2014, 2013 dan 2012, sedangkan untuk penilaian tahun 2016 yang akan diukur ialah ketersediaan informasi pada tahun 2015, 2014 dan 2013. Penulis menetapkan tiga tahun sebagai batasan pengukuran frekuensi pengungkapan dengan batas akhir pada tahun 2012 dengan pertimbangan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2012.

Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengukuran menggunakan skor dikotomi. Jika item tersedia, dapat diakses, dan tepat waktu, diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria. Jika tidak tersedia, tidak dapat diakses (diunduh), dan tidak tepat waktu, diberi nilai 0.
- b. Skor yang diperoleh untuk kriteria ketersediaan dikalikan 0,25, aksesibilitas dikalikan 0,25, ketepatan waktu dikalikan 0,25, dan frekuensi pengungkapan dikalikan 0,25.
- c. Skor yang diperoleh setiap indikator selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap pemerintah daerah.
- d. Tingkat transparansi dihitung dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan skor yang diharapkan dapat diperoleh setiap indikator.
- e. Setelah tingkat transparansi diketahui untuk masing-masing pemerintah daerah, selanjutnya yaitu dilakukan pemeringkatan atas indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah se-Papua.

Untuk menjaga komparabilitas dan kesesuaian dengan peraturan pemerintah, berikut beberapa penyesuaian yang digunakan oleh penulis:

- a. Untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tidak memiliki laman resmi pemerintah daerah, atau memiliki tetapi tidak dapat diakses dan sedang dalam perbaikan, tidak dilakukan penilaian dan dalam pemeringkatan akan diletakkan pada peringkat terbawah, di bawah pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki indeks terendah.
- b. Untuk tahun 2016, penilaian transparansi hanya menggunakan 27 indikator penilaian. Indikator Informasi Penetapan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Informasi Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak digunakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 101 dan 102 dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada BPK selambat-lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan baru akan selesai diperiksa selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang baru dapat diajukan kepada DPRD setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diperiksa BPK, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga penulis berasumsi bahwa hingga akhir tanggal penelitian belum seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat menyajikannya pada laman resmi pemerintah.

Setelah dilakukan pemeringkatan transparansi selanjutnya indeks transparansi diperingkat berdasarkan *Open Budget Index* (OBI). Dalam penelitian Huwae (2016) pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada *Open Budget Index* (OBI) yang merupakan kategori peringkat yang digunakan *International Budget Partnership* (IBP) dalam menetapkan peringkat indeks

keterbukaan anggaran di 102 negara pada tahun 2015. IBP (2015) menjelaskan bahwa OBI menilai keterbukaan informasi anggaran dengan menggunakan skor berskala 0 sampai 100. Terdapat 5 kategori dalam skor OBI tersebut yaitu sedikit (*scant or none*), minimal (*minimal*), terbatas (*limited*), substansial (*substantial*), dan ekstensif (*extensive*). Dari kelima kategori tersebut kemudian dibagi menjadi dua tingkat keterbukaan anggaran yaitu tidak cukup terbuka (*insufficient*) dan cukup terbuka (*sufficient*). Tingkat kategori keterbukaan informasi anggaran berdasarkan OBI ditunjukkan pada Lampiran V.

Setelah dilakukan pemeringkatan dan pengkategorian transparansi masing-masing pemerintah daerah tahapan selanjutnya yaitu peneliti akan mengidentifikasi karakteristik pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tingkat transparansi dengan peringkat 3 (tiga) tertinggi dan 3 (tiga) terendah. Untuk pemerintah daerah provinsi tidak dilakukan identifikasi karena ukuran dan bentuk pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan. Pengidentifikasi akan dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2012).

Validitas Data

Untuk menjaga validitas data dalam penelitian metode yang akan digunakan yaitu *peer debriefing*. *Peer debriefing* merupakan strategi untuk menjaga validitas data dengan menggunakan orang lain untuk membantu menelaah dan melakukan tanya jawab mengenai penelitian sehingga pemahamannya selaras dengan peneliti (Creswell, 2014). Pihak yang akan menjadi *peer debriefer* penulis yaitu dosen pembimbing dan mahasiswa Universitas

Gadjah Mada program Magister Akuntansi konsentrasi Akuntansi Sektor Publik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan untuk tahun 2015 maupun 2016 menggunakan 10 indikator yang meliputi:

1. Informasi Ringkasan Dokumen RKPD;
2. Informasi Kebijakan Umum Anggaran;
3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran;
4. Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD;
5. Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPK;
6. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
7. Informasi Peraturan Daerah tentang APBD;
8. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
9. Informasi Ringkasan DPA SKPD;
10. Informasi DPA PPKD.

Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah, pada tahap perencanaan untuk tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran VI, sedangkan untuk tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran VII. Berdasarkan Lampiran VI diketahui bahwa untuk tahun 2015 Kabupaten Puncak Jaya menduduki urutan tertinggi dalam pemenuhan indikator pada tahap perencanaan, yaitu dengan skor 1,58 (15,83%) dari skor maksimal 10. Sementara itu, sebanyak 25 pemerintah kabupaten/kota menempati urutan terendah yakni dengan skor 0 (0,00%) dari skor maksimal 10.

Untuk tahun 2016, berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan pada Lampiran VII, diketahui bahwa Provinsi Papua menduduki urutan tertinggi dalam pemenuhan indikator pada tahap perencanaan, yaitu dengan skor 1,08

(10,83%) dari skor maksimal 10. Dan seperti tahun 2015, sebanyak 25 pemerintah kabupaten/kota menempati urutan terendah yakni dengan skor 0,00 (0,00%) dari skor maksimal 10.

b. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah pada tahap pelaksanaan untuk tahun 2015 maupun 2016 menggunakan 9 indikator yang meliputi:

1. Informasi Realisasi Pendapatan Daerah;
2. Informasi Realisasi Belanja Daerah;
3. Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah;
4. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD;
5. Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
6. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
7. Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD;
8. Informasi Rencana Umum Pengadaan;
9. Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tahap pelaksanaan untuk tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran VIII, sedangkan untuk tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran IX. Berdasarkan Lampiran VIII diketahui bahwa untuk tahun 2015 Provinsi Papua, Kabupaten Keerom, dan Provinsi Papua Barat menduduki urutan tertinggi dalam pemenuhan indikator pada tahap pelaksanaan, yaitu dengan skor 0,83 (9,26%) dari skor maksimal 9. Sementara itu, sebanyak 19 pemerintah kabupaten menempati urutan terendah yakni dengan skor 0,00 (0,00%) dari skor maksimal 9.

Untuk tahun 2016, berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan pada Lampiran IX, diketahui bahwa Provinsi Papua, Kabupaten Keerom, dan Provinsi Papua Barat menduduki urutan tertinggi dalam pemenuhan indikator pada tahap pelaksanaan, yaitu dengan skor 0,92 (10,19%) dari skor maksimal 9. Sementara itu, sebanyak 10 pemerintah kabupaten menempati

urutan terendah yakni dengan skor 0,00 (0,00%) dari skor maksimal 9.

c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, untuk tahun 2015 digunakan 10 indikator yang meliputi:

1. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi;
2. Informasi Laporan Arus Kas;
3. Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD;
4. Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
5. Informasi Neraca;
6. Informasi CaLK Pemerintah Daerah;
7. Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah;
8. Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah;
9. Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
10. Informasi Opini BPK RI.

Sedangkan untuk tahun 2016 hanya menggunakan 8 indikator (tidak termasuk Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Informasi Opini BPK RI) karena penulis berasumsi bahwa hingga akhir tanggal pengamatan laman, belum seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyajikan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016. Dalam pasal 298 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban untuk tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran X, sedangkan untuk

tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran XI. Berdasarkan Lampiran X diketahui bahwa untuk tahun 2015 Provinsi Papua menduduki urutan tertinggi dalam pemenuhan indikator pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu dengan skor 0,08 (0,83%) dari skor maksimal 10. Sementara itu, sebanyak 29 pemerintah provinsi/kabupaten/kota menempati urutan terendah yakni dengan skor 0,00 (0,00%) dari skor maksimal 10.

Untuk tahun 2016, berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan pada Lampiran XI, diketahui bahwa semua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperoleh skor 0,00 (0,00%) dari skor maksimal 8 untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

d. Pemeringkatan dan Pengkategorian Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Setelah menganalisis tingkat transparansi per tahapan pengelolaan keuangan daerah, langkah selanjutnya yaitu melakukan penilaian keseluruhan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan menggabungkan keseluruhan nilai yang diperoleh pada tahap perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Hasil penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 yang meliputi 3 tahap pengelolaan keuangan daerah, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD disajikan pada Lampiran XII. Lampiran XII menunjukkan bahwa nilai transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi untuk tahun anggaran 2015, diraih Kabupaten Puncak Jaya dengan skor total 1,58 dari skor maksimal 29 atau dengan indeks 5,46 dari total 100. Sementara itu, nilai terendah diperoleh oleh 17 pemerintah kabupaten dengan skor total 0,00 dari skor maksimal 29 atau dengan indeks 0,00 dari total 100. Hal tersebut menunjukkan bahwa laman resmi dari 17 pemerintah kabupaten tersebut sama sekali tidak menyajikan informasi-informasi keuangan

daerah tahun anggaran 2015 yang dijadikan indikator dalam penelitian ini.

Lampiran XII juga menunjukkan bahwa tahap yang paling banyak dipenuhi oleh 30 pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang ditelusuri lamannya ialah tahap pelaksanaan dengan rata-rata skor sebesar 0,27. Selanjutnya, tahap yang paling sedikit dipenuhi ialah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan rata-rata skor pemenuhan sebesar 0,00.

Lampiran XIII menunjukkan hasil analisis tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 apabila dilihat dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kriteria yang paling banyak dipenuhi oleh 30 pemerintah daerah yang ditelusuri lamannya yaitu kriteria ketersediaan dan aksesibilitas dengan rata-rata skor sebesar 0,13. Selanjutnya, kriteria yang paling sedikit dipenuhi yaitu kriteria frekuensi pengungkapan dengan rata-rata skor pemenuhan hanya sebesar 0,03. Angka tersebut menunjukkan rata-rata pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua masih sangat rendah dalam menyajikan informasi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan perhitungan peringkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun 2015 baik berdasarkan tahapan maupun berdasarkan kriteria Pengukuran terdapat pemerintah daerah memperoleh indeks yang sama dengan skor yang sama pada kriteria dan tahapan yang sama, maka untuk pemeringkatan menggunakan urutan abjad. Sehingga secara keseluruhan indeks dan peringkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun 2015 di Papua disajikan pada Lampiran XIV.

Setelah dilakukan penilaian dan pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, langkah selanjutnya yaitu mengkategorikan tingkat keterbukaan informasi pemerintah daerah berdasarkan indeks yang diperoleh. Pengkategorian tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan *Open Budget Index* (OBI) yang merupakan

kategori peringkat yang digunakan *International Budget Partnership* (IBP). Hasil pengkategorian tingkat keterbukaan informasi untuk tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada Lampiran XV.

Berdasarkan Lampiran XV diketahui bahwa seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang ditelusuri laman resminya tergolong dalam peringkat keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*) dan tergolong dalam kategori sedikit (*scant or none*). Hal ini mengindikasikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua masih belum memiliki kesadaran untuk mempublikasikan dokumen pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat umum, padahal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk menyiapkan menu konten TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).

Untuk tahun anggaran 2016, secara keseluruhan hasil penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD dapat dilihat pada Lampiran XVI. Lampiran XVI menunjukkan bahwa nilai transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi untuk tahun anggaran 2016, diraih oleh Provinsi Papua dengan skor total 2,00 dari skor maksimal 27 atau dengan indeks 7,41 dari total 100. Sementara itu, nilai terendah diperoleh oleh 8 pemerintah kabupaten dengan skor total 0,00 dari skor maksimal 27 atau dengan indeks 0,00 dari total 100.

Lampiran XVI juga menunjukkan bahwa tahap yang paling banyak dipenuhi oleh 30 pemerintah daerah di Papua yang ditelusuri lamannya ialah tahap pelaksanaan dengan rata-rata skor sebesar 0,54. Selanjutnya, tahap yang paling sedikit dipenuhi ialah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan rata-rata skor pemenuhan sebesar 0,00.

Selanjutnya hasil analisis tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2016 dilihat dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan dapat dilihat pada Lampiran XVII. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kriteria yang paling banyak dipenuhi oleh 30 pemerintah daerah yang ditelusuri laman resmi yaitu kriteria ketersediaan dan aksesibilitas dengan rata-rata skor sebesar 0,19. Selanjutnya, kriteria yang paling sedikit dipenuhi ialah kriteria frekuensi pengungkapan dengan rata-rata skor pemenuhan hanya sebesar 0,06.

Berdasarkan perhitungan peringkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun 2016, baik berdasarkan tahapan maupun berdasarkan kriteria pengukuran terdapat pemerintah daerah memperoleh indeks yang sama yaitu 3,40 sehingga urutan peringkat adalah didahulukan yang skor tahap perencanaan yang lebih tinggi yaitu Kabupaten Keerom. Selain itu untuk indeks sebesar 3,09 dan 2,78 ditempati oleh beberapa kabupaten maka urutannya sesuai dengan urutan abjad karena nilainya sama untuk tiap tahapan dan tiap kriteria. Sehingga secara keseluruhan indeks dan peringkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 di Papua disajikan pada Lampiran XVIII.

Selanjutnya hasil pengkategorian tingkat keterbukaan informasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan berdasarkan *Open Budget Index* (OBI) untuk tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada Lampiran XIX.

Berdasarkan Lampiran XIX dapat diketahui bahwa seluruh pemerintah daerah yang dilakukan penelitian laman resminya tergolong dalam peringkat keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*) dan tergolong dalam kategori sedikit (*scant or none*). Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih berada dalam kualifikasi tidak transparan dan berada dalam kategori tidak cukup (*insufficient*). Selama dua tahun berturut-turut tingkat transparansi pengelolaan keuangan

daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih pada peringkat tidak cukup dan belum menjalankan amanat Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dengan baik karena masih terdapat pemerintah daerah yang laman resminya masih belum menampilkan informasi pengelolaan keuangan daerah, laman resminya tidak dapat diakses, dan bahkan masih terdapat 4 kabupaten yang belum memiliki laman resmi.

Pengidentifikasian Karakteristik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Tingkat Transparansi Tertinggi dan Terendah

Penilaian dan pemeringkatan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah se-Papua menghasilkan indeks transparansi pemerintah daerah dengan nilai tertinggi dan terendah. Identifikasi karakteristik pemerintah daerah dilakukan pada 3 (tiga) kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi dan 3 (tiga) kabupaten/kota dengan tingkat transparansi terendah. Pengidentifikasian karakteristik pemerintah daerah dilakukan dengan melakukan kajian pustaka dan mencari data/informasi terkait kondisi pemerintah kabupaten/kota yang relevan dengan penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah.

a. Kompleksitas Pemerintah Daerah

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa jumlah penduduk pada kabupaten dengan indeks transparansi tinggi lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata jumlah penduduk pada kabupaten dengan indeks transparansi rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984) yang menyatakan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan akan memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya.

b. Ukuran Pemerintah Daerah

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dengan indeks transparansi yang tinggi secara rata-rata memiliki total aset

yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemerintah yang memiliki indeks transparansi rendah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak dapat dijadikan karakteristik yang membedakan suatu pemerintah daerah memiliki tingkat transparansi tinggi atau rendah di Papua.

c. Umur Administratif Pemerintah Daerah

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa kabupaten dengan indeks transparansi yang tinggi secara rata-rata memiliki umur administratif yang lebih lama dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki indeks transparansi rendah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012).

d. Kekayaan Pemerintah Daerah

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa kabupaten dengan indeks transparansi yang tinggi secara rata-rata memiliki rasio pendapatan asli daerah terhadap total realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki indeks transparansi rendah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Pratama *et al.*, (2015).

e. Belanja Daerah

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa kabupaten dengan indeks transparansi yang tinggi secara rata-rata memiliki realisasi belanja daerah yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki indeks transparansi rendah untuk tahun anggaran 2014. Sedangkan untuk tahun anggaran 2015 kabupaten dengan indeks transparansi yang tinggi secara rata-rata memiliki realisasi belanja daerah yang lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki indeks transparansi rendah. Sehingga belanja daerah masih belum dapat digunakan sebagai karakteristik pemerintah kabupaten/kota di Papua.

f. Tingkat Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa kabupaten dengan indeks transparansi yang tinggi secara rata-rata justru memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki indeks transparansi rendah. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Harnowati (2017) yang menyimpulkan bahwa tingkat pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan pengungkapan finansial. Sehingga IPM masih belum dapat digunakan sebagai karakteristik pemerintah kabupaten/kota di Papua.

g. Ukuran Legislatif

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa kabupaten dengan indeks transparansi yang tinggi secara rata-rata memiliki lebih sedikit jumlah anggota DPRD dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki indeks transparansi rendah. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

h. Opini atas LKPD

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa opini atas LKPD kabupaten dengan peringkat transparansi yang tinggi secara rata-rata sama dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki indeks transparansi rendah. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Trisnawati dan Achmad (2014). Sehingga opini atas LKPD masih belum dapat digunakan sebagai karakteristik pemerintah kabupaten/kota di Papua.

i. Tingkat Ketergantungan

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa kabupaten dengan indeks transparansi yang tinggi secara rata-rata memiliki rasio DAU dan DAK yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki indeks transparansi rendah. Sehingga karakteristik rasio DAU dan DAK dapat digunakan untuk pemerintah daerah kabupaten di Papua.

j. Press Visibility

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa kabupaten dengan indeks transparansi yang tinggi secara rata-rata memiliki tingkat *press visibility* yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki indeks transparansi rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laswad (2005).

k. Tingkat Kesejahteraan

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa kabupaten dengan indeks transparansi yang tinggi secara rata-rata memiliki tingkat pendapatan perkapita yang lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki indeks transparansi rendah. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Style dan Tennyson (2007). Rata-rata PDRB per kapita pemerintah kabupaten dengan peringkat transparansi tertinggi lebih rendah karena PDRB per kapita Kabupaten Teuk Bintuni sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari rata-rata PDRB per kapita pemerintah daerah dengan peringkat tertinggi.

l. Tingkat Pengangguran

Dari hasil analisis mengindikasikan bahwa kabupaten dengan indeks transparansi yang tinggi secara rata-rata memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki indeks transparansi rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rahim dan Martani (2015). Rata-rata tingkat pengangguran terbuka pemerintah kabupaten dengan peringkat transparansi tertinggi lebih rendah karena tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jayapura sangat tinggi yakni sebesar 13,80%, jauh lebih tinggi dari rata-rata tingkat pengangguran terbuka pemerintah daerah dengan peringkat terendah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Pengamatan terhadap 44 laman resmi pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Papua menunjukkan bahwa 30 (68%) pemerintah daerah memiliki laman dan

dapat diakses, 10 (23%) pemerintah daerah memiliki laman namun tidak dapat diakses, dan masih terdapat 4 pemerintah kabupaten (9%) yang masih belum mempunyai laman resmi yakni Kabupaten Nduga, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

2. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat transparansi pada 30 laman pemerintah daerah untuk tahun 2015 dan 2016 diperoleh data sebagai berikut:

a. Untuk tahun anggaran 2015 apabila dilihat dari 3 tahapan pengelolaan keuangan daerah, rata-rata skor tertinggi pada tahap pelaksanaan yaitu 0,27, diikuti skor tahap perencanaan yaitu sebesar 0,09, dan paling rendah adalah skor tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yakni sebesar 0,00. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan kriteria pengukuran, rata-rata pemenuhan kriteria tertinggi adalah kriteria ketersediaan dan aksesibilitas masing-masing sebesar 0,13, diikuti oleh kriteria ketepatan waktu dengan skor sebesar 0,08, dan terakhir adalah kriteria frekuensi pengungkapan sebesar 0,03.

b. Untuk tahun anggaran 2016 apabila dilihat dari 3 tahapan pengelolaan keuangan daerah, rata-rata skor tertinggi pada tahap pelaksanaan yaitu 0,54, diikuti skor tahap perencanaan yaitu sebesar 0,07, dan paling rendah adalah skor tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yakni sebesar 0,00. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan kriteria pengukuran, rata-rata pemenuhan kriteria tertinggi adalah kriteria ketersediaan dan aksesibilitas masing-masing sebesar 0,19, diikuti oleh kriteria ketepatan waktu dengan skor sebesar 0,17, dan terakhir adalah kriteria frekuensi pengungkapan sebesar 0,06.

c. Hasil pengukuran tingkat transparansi menunjukkan bahwa peringkat tertinggi tahun 2015 diraih oleh Kabupaten Puncak Jaya dengan indeks transparansi 5,46% dan tahun 2016 diraih oleh Provinsi Papua dengan indeks

transparansi 7,41%. Untuk peringkat terendah tahun 2015 diduduki oleh Kabupaten Yahukimo dengan indeks transparansi 0,00% dan untuk tahun 2016 diduduki oleh Kabupaten Waropen dengan indeks transparansi 0,00%.

d. Secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2015 dan 2016 tingkat transparansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua masih tidak cukup (*insufficient*) dengan kategori sedikit (*scant or none*) karena skornya dibawah 20% berdasarkan *Open Budget Index* (OBI).

3. Berdasarkan hasil pengidentifikasian karakteristik pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat disimpulkan secara rata-rata pemerintah kabupaten/kota di Papua dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik kompleksitas pemerintah daerah (jumlah penduduk) lebih tinggi, umur administrasi pemerintah daerah yang lebih lama, kekayaan pemerintah daerah yang lebih tinggi, tingkat ketergantungan terhadap DAU dan DAK yang lebih tinggi, dan *press visibility* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di Papua dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah terendah.

4. Berdasarkan data kondisi infrastruktur di Papua belum memadai untuk akses jaringan internet. Pemerintah sedang membangun infrastruktur jaringan tulang punggung pita lebar serat optik Sulawesi Maluku Papua *Cable System* diharapkan akan mempermudah akses internet pemerintah daerah dan masyarakat di Papua.

KETERBATASAN DAN SARAN

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan 4 kriteria dimana pembobotan 4 kriteria pengukuran tingkat transparansi yakni ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi

pengungkapan sama penting. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan kriteria pengukuran tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah dan menentukan pembobotan kriteria melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara terhadap pengelola keuangan daerah, dan validasi para pakar di bidang transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menilai dan merangking tingkat transparansi keuangan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan observasi laman resmi masing-masing pemerintah daerah. Dalam penelitian ini tidak dilakukan teknik penelitian kualitatif yang mendalam seperti wawancara dengan objek penelitian. Penelitian ini hanya mengidentifikasi 13 (tiga belas) karakteristik pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi dan terendah. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan teknik penelitian kualitatif yang lebih lengkap serta lebih komprehensif. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar mengidentifikasi lebih banyak karakteristik pemerintah daerah serta melakukan uji hipotesis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah di Papua.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran kepada:

1. Pemerintah Pusat untuk Kementerian Dalam Negeri agar memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pemerintah daerah yang belum menampilkan informasi pengelolaan keuangan daerah pada laman resmi pemerintah daerah dan juga kepada pemerintah daerah yang belum memiliki laman resmi. Dan untuk Kementerian Keuangan agar mengawasi dan memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di Papua karena masih minimnya infrastruktur untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2. Kepada Pemerintah Daerah agar terus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunggah informasi pengelolaan keuangan daerah pada laman resmi pemerintah daerah masing-masing dan bagi pemerintah daerah yang belum memiliki laman resmi agar segera mendaftarkan diri kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
3. DPRD dan Masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan terkait penerapan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah masing-masing dengan mengamati informasi pengelolaan keuangan daerah yang diunggah pada laman resmi pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Abdillah, W. dan Hartono, J. 2015. *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ajinkya, B., Bhojraj, S. dan Sengupta, P. 2005. *The Association Between Outside Directors, Institutional Investors and The Properties of Management Earnings Forecasts*. *Journal of Accounting Research*, 43, 343-376.
- Alt, J. E., Lassen, D. D. dan Rose, S. 2006. *The Causes of Fiscal Transparency: Evidence from the US States*. *IMF Staff Papers*, 30-57.
- Alzahrani, L., Al-Karaghoul, W. dan Weerakkody, V. 2017. *Analysing the Critical Factors Influencing Trust in e-Government Adoption from Citizens' Perspective: A Systematic Review and A Conceptual Framework*. *International Business Review*, 26, 164-175.
- Armstrong, E. 2005. *Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues*. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 1-10.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015*. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2015*. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2015*. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2015*. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015*. Manokwari: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015*. Manokwari: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015*. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015*. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2010. *Buku Panduan Pengembangan Situs Web Pemerintah Daerah Peserta USDRP (Urban Sector Development Reform Project)*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2013. *Background Study Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan Provinsi Papua*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Bannister, F. dan Connolly, R. 2011. *The Trouble with Transparency: A Critical Review of Openness in e-Government*. Policy dan Internet, 3, 1-30.
- Bovens, M. 2007. *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. European Law Journal, 13, 447-468.
- Brown, D. 2005. *Electronic Government and Public Administration*. International Review of Administrative Sciences, 71, 241-254.
- Creswell, J. W. 2014. *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. Sage Publications.
- Davis, C. E., Clements, C. dan Keuer, W. P. 2003. *Web-Based Reporting A Vision for the Future*. Strategic Finance, 85, 44.
- Eriyanto, A. I. 2011. *Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ettredge, M., Richardson, V. J. dan Scholz, S. 2003. *Dissemination of Information for Investors at Corporate Web Sites*. Journal of Accounting and Public Policy, 21, 357-369.
- Garcia dan Garcia. 2010. *Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities*. Local Government Studies, Vol. 36, No. 5, 679-695.
- Halachmi, A. dan Greiling, D. 2013. *Transparency, e-Government, and Accountability: Some Issues and Considerations*. Public Performance and Management Review, 36, 562-584.
- Harnowati, Aatina Izzati Penta. 2017. *Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis. Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Hennink, M., Hutter, I. dan Bailey, A. 2010. *Qualitative Research Methods*. Sage.

- Hilmi, A.K., dan Martani, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Hodge, F. D., Kennedy, J. J. dan Maines, L. A. 2004. *Does Search-Facilitating Technology Improve the Transparency of Financial Reporting?* The Accounting Review, 79, 687-703.
- Huwae, Kartini. 2016. *Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ingram, Robert W. 1984. *Economic Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices*. Journal of Accounting Research. Vol. 22, No.1, pp. 126-144.
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
- Kelton, A. S. dan Yang, Y.-W. 2008. *The Impact of Corporate Governance on Internet Financial Reporting*. Journal of Accounting and Public Policy, 27, 62-87.
- Laswad, F., Fisher. R., dan Oyelere. P. 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy, 24.
- Lee, J. 2008. *Preparing Performance Information in the Public Sector: An Australian Perspective*. Financial Accountability and Management, 24, 117-149.
- Martani, Dwi dan Fitriyani, D. 2014. *Financial and Performance Transparency on the Local Government Websites in Indonesia*. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 60.
- Meijer, A. dan Thaens, M. 2013. *Social Media Strategies: Understanding the Differences Between North American Police Departments*. Government Information Quarterly, 30, 343-350.
- Meijer, A. J. dan Torenvlied, R. 2014. *Social Media and the New Organization of Government Communications*. The American Review of Public Administration, 46, 143-161.
- Moon, M. J. 2002. *The Evolution of e-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?* Public Administration Review, 62, 424-433.
- Moon, M. J. dan Norris, D. F. 2005. *Does Managerial Orientation Matter? The Adoption of Reinventing Government and e-Government at the Municipal Level*. Information Systems Journal, 15, 43-60.
- Nassreddine, G. 2016. *Determinants of Financial Information Disclosure: A Visualization Test by Cognitive Mapping Technique*. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 21, 8-13.
- Nosihana, Ariefia dan Rizal Yaya. 2016. *Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Vol. 3, No. 2, pp. 89-104.
- Pandansari, T. 2016. *Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19 (3), 463-484.
- Piotrowski, S. dan Bertelli, A. *Measuring Municipal Transparency*. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April, 2010.
- Piotrowski, S. J. dan Van Ryzin, G. G. 2007. *Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government*. The American Review of Public Administration, 37, 306-323.
- Porumbescu, G. A. 2016. *Linking Public Sector Social Media and e-Government Website Use to Trust in Government*. Government Information Quarterly, 33, 291-304.
- Pratama, Kadek Aris Dwi, D. S. Sri Werastuti, dan Edy Sujana. 2015. *Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 3, No. 1, pp. 1-12.
- Puspita, R dan dan Martani, Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas*

Informasi dalam Website Pemda. Jurnal dan Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.

Rahim, Wanda Mustika dan Martani, Dwi. 2015. *Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetensi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah*. Paper Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Indonesia. Jakarta.

Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business*. West Sussex: John Wiley and Sons Ltd.

Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 9, No. 2, pp. 154-170.

Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Styles, A. K. dan Tennyson, M. 2007. *The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet*. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 19, 56.

Sugiyono, A. 2012. *Analisis Manfaat dan Biaya Sosial*. Badan Statistik Nasional, 2008-2010.

Sukmadilaga, C., Pratama, A. dan Mulyani, S. 2015. *Good Governance Implementation in Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries*. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 513-518.

Suwardjono, T. A. 2005. *Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPF.

Syamsul. 2017. *Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Tesis. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Trisnawati, Mya Dewi dan Komarudin, Achmad. 2014. *Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet*. Universitas Brawijaya.

Laman

<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/06150091/Pemerintah.Temukan.Alokasi.Dana.Otsus.Pendidikan.di.Papua.Tak.Sesuai.Kebutuhan> diakses tanggal 1 Februari 2017.

<http://papua.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/17> diakses tanggal 23 Juli 2017.

<http://papuabarat.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/54> diakses tanggal 23 Juli 2017.

<http://www.bpk.go.id/news/bpk-sorot-dana-otsus-papua-rp-41-t> diakses tanggal 1 Februari 2017.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/4137/pendaftaran-nama-domain-goid/0/layanan_kominfo diakses tanggal 21 Juni 2017.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/4952/jokowi-resmikan-kabel-optik-bawah-laut-sulawesi-maluku-papua-rp-36-triliun/0/sorotan_media diakses tanggal 21 Juni 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan *e-Government*.

Lampiran I
Indikator Transparansi Pada Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator	Referensi
1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD	a. PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 32 b. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 81
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran	Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 83 (1)
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran	Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 87
4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD	a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 90 (1) b. Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (a)
5	Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD	Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (a)
6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 101-103 b. Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (b)
7	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD	a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 116 b. Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (c)
8	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	a. PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 45 (2) b. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 101
9	Informasi Ringkasan DPA SKPD	a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 123-124 b. Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (d)
10	Informasi DPA PPKD	Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (d)

Sumber: Huwae (2016), PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012.

Lampiran II
Indikator Transparansi Pada Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator	Referensi
1	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah	Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 131
2	Informasi Realisasi Belanja Daerah	Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 132-136
3	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah	Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 137-153
4	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD	a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 172 b. Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (b)
5	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 84
6	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 174 (1) b. Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (c)
7	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD	Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 178
8	Informasi Rencana Umum Pengadaan	Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 8 (1) huruf a dan b jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 25 (1) huruf a jo. Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 25 (1)
9	Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 185 b. Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (e)

Sumber: Huwae (2016), PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 jo. Perpres No. 4 Tahun 2015.

Lampiran III
Indikator Transparansi Pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Keuangan Daerah

No.	Indikator	Referensi
1	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi	Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 239 (1)
2	Informasi Laporan Arus Kas	a. PP No. 56 Tahun 2005 Pasal 4 (1c) jo. PP No. 65 Tahun 2010 b. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 296 (3c)
3	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD	a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 295 (1a) b. Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (e)
4	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD	Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 296 (3a)
5	Informasi Neraca	a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 296 (3b) b. Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (f)
6	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 296 (3d) b. Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (f)
7	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 296 (5)
8	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah	Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 296 (7)
9	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 305 (3)
10	Informasi Opini BPK RI	a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 297 (1) b. Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 Amar Keenam (f)

Sumber: Huwae (2016), PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 dan PP No. 56 Tahun 2005 jo. PP No. 65 Tahun 2010.

Lampiran IV
Rincian Instrumen Pengukuran Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Penelitian
Syamsul

No	Rincian Instrumen	Kriteria		
		Tersedia	Dapat Diakses	Tepat Waktu
	Tahap Perencanaan			
1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD			
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran			
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran			
4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD			
5	Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD			
6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD			
7	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD			
8	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
9	Informasi Ringkasan DPA SKPD			
10	Informasi DPA PPKD			
	Tahap Pelaksanaan			
1	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah			
2	Informasi Realisasi Belanja Daerah			
3	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah			
4	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD			
5	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD			
6	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
7	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD			
8	Informasi Rencana Umum Pengadaan			
9	Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			
	Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban			
1	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi			
2	Informasi Laporan Arus Kas			
3	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD			
4	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD			

No	Rincian Instrumen	Kriteria		
		Tersedia	Dapat Diakses	Tepat Waktu
5	Informasi Neraca			
6	Informasi CaLK Pemerintah Daerah			
7	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah			
8	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah			
9	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			
10	Informasi Opini BPK RI			

Sumber: Syamsul (2017)

Lampiran V
Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran Berdasarkan *Open Budget Index* (OBI)

No	Keterbukaan Anggaran	Kategori	Skor
1	Cukup (<i>sufficient</i>)	Ekstensif (<i>extensive</i>)	81-100
		Substansial (<i>substantial</i>)	61-80
2	Tidak cukup (<i>insufficient</i>)	Terbatas (<i>limited</i>)	41-60
		Minimal (<i>minimal</i>)	21-40
		Sedikit (<i>scant or none</i>)	0-20

Sumber: IBP (2015)

Lampiran VI
Indeks Transparansi Pada Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Indikator Tahap Perencanaan										Total	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Kabupaten Puncak Jaya	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	1,58	15,83
2	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00
3	Provinsi Papua Barat	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00
4	Provinsi Papua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,17	1,67
5	Kabupaten Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,83
6	Kabupaten Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kabupaten Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kabupaten Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kabupaten Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kabupaten Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kabupaten Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kabupaten Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kabupaten Waropen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kabupaten Supiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kabupaten Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kabupaten Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kota Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kabupaten Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kabupaten Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kabupaten Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kabupaten Raja Ampat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kabupaten Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-Rata	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02	0,02	0,09	0,94

Lampiran VII
Indeks Transparansi Pada Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Indikator Tahap Perencanaan										Total	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Provinsi Papua	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,08	0,00	0,00	1,08	10,83
2	Provinsi Papua Barat	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	5,83
3	Kabupaten Puncak Jaya	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,33	3,33
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,83
5	Kabupaten Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,83
6	Kabupaten Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kabupaten Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kabupaten Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kabupaten Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kabupaten Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kabupaten Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kabupaten Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kabupaten Waropen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kabupaten Supiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kabupaten Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kabupaten Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kota Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kabupaten Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kabupaten Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kabupaten Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kabupaten Raja Ampat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kabupaten Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-Rata	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07	0,72

Lampiran VIII
Indeks Transparansi Pada Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Indikator Tahap Pelaksanaan									Total	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Provinsi Papua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	9,26
2	Kabupaten Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	9,26
3	Provinsi Papua Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	9,26
4	Kabupaten Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
5	Kabupaten Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
6	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
7	Kabupaten Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
8	Kota Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
9	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
10	Kabupaten Raja Ampat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
11	Kabupaten Teluk Bintuni	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	2,78
12	Kabupaten Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kabupaten Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kabupaten Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kabupaten Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kabupaten Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kabupaten Waropen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kabupaten Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kabupaten Supiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kabupaten Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kabupaten Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kabupaten Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kabupaten Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,27	2,96

Lampiran IX
Indeks Transparansi Pada Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Indikator Tahap Pelaksanaan									Total	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Provinsi Papua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	10,19
2	Kabupaten Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	10,19
3	Provinsi Papua Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	10,19
4	Kabupaten Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	9,26
5	Kabupaten Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	9,26
6	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	9,26
7	Kabupaten Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	9,26
8	Kota Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	9,26
9	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	9,26
10	Kabupaten Raja Ampat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	9,26
11	Kabupaten Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
12	Kabupaten Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
13	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
14	Kabupaten Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
15	Kabupaten Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
16	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
17	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
18	Kabupaten Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
19	Kabupaten Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
20	Kabupaten Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	8,33
21	Kabupaten Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kabupaten Waropen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kabupaten Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kabupaten Supiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kabupaten Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kabupaten Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	5,96

Lampiran X
Indeks Transparansi Pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Daerah Tahun 2015

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Indikator Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban										Total	Indeks	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Provinsi Papua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,83
2	Kabupaten Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kabupaten Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kabupaten Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kabupaten Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kabupaten Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kabupaten Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kabupaten Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kabupaten Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kabupaten Waropen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kabupaten Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kabupaten Supiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kabupaten Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kabupaten Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kota Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kabupaten Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Provinsi Papua Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kabupaten Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kabupaten Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kabupaten Raja Ampat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kabupaten Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Lampiran XI
Indeks Transparansi Pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Daerah Tahun 2016

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Indikator Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban								Total	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Provinsi Papua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kabupaten Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kabupaten Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kabupaten Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kabupaten Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kabupaten Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kabupaten Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kabupaten Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kabupaten Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kabupaten Waropen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kabupaten Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kabupaten Supiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kabupaten Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kabupaten Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kota Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kabupaten Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Provinsi Papua Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kabupaten Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kabupaten Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kabupaten Raja Ampat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kabupaten Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran XII
Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015
Berdasarkan Tahapan

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
1	Kabupaten Puncak Jaya	1,58	0,00	0,00	1,58	5,46
2	Provinsi Papua Barat	0,50	0,83	0,00	1,33	4,60
3	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,50	0,75	0,00	1,25	4,31
4	Provinsi Papua	0,17	0,83	0,08	1,08	3,74
5	Kabupaten Keerom	0,00	0,83	0,00	0,83	2,87
6	Kabupaten Jayapura	0,00	0,75	0,00	0,75	2,59
7	Kabupaten Mimika	0,00	0,75	0,00	0,75	2,59
8	Kabupaten Raja Ampat	0,00	0,75	0,00	0,75	2,59
9	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	0,75	0,00	0,75	2,59
10	Kabupaten Yalimo	0,00	0,75	0,00	0,75	2,59
11	Kota Jayapura	0,00	0,75	0,00	0,75	2,59
12	Kabupaten Teluk Bintuni	0,00	0,25	0,00	0,25	0,86
13	Kabupaten Asmat	0,08	0,00	0,00	0,08	0,29
14	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kabupaten Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kabupaten Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kabupaten Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kabupaten Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kabupaten Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kabupaten Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kabupaten Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kabupaten Supiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kabupaten Waropen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kabupaten Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-Rata	0,09	0,27	0,00	0,36	1,25
31	Kabupaten Jayawijaya	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
32	Kabupaten Biak Numfor	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
33	Kabupaten Paniai	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
34	Kabupaten Tolikara	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
35	Kabupaten Mappi	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
36	Kabupaten Mamberamo Raya	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
37	Kabupaten Fakfak	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
38	Kabupaten Kaimana	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
39	Kota Sorong	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
40	Kabupaten Tambora	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
41	Kabupaten Nduga	Belum Memiliki Laman			Tidak Transparan	
42	Kabupaten Dogiyai	Belum Memiliki Laman			Tidak Transparan	
43	Kabupaten Maybrat	Belum Memiliki Laman			Tidak Transparan	
44	Kabupaten Pegunungan Arfak	Belum Memiliki Laman			Tidak Transparan	

Lampiran XIII
Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015
Berdasarkan Kriteria Pengukuran

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Skor Per Kriteria Pengukuran				Total	Indeks
		Ketersediaan	Aksesibilitas	Ketepatan Waktu	Frekuensi Pengungkapan		
1	Kabupaten Puncak Jaya	0,75	0,75	0,00	0,08	1,58	5,46
2	Provinsi Papua Barat	0,50	0,50	0,25	0,08	1,33	4,60
3	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,50	0,50	0,25	0,00	1,25	4,31
4	Provinsi Papua	0,25	0,25	0,25	0,33	1,08	3,74
5	Kabupaten Keerom	0,25	0,25	0,25	0,08	0,83	2,87
6	Kabupaten Jayapura	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,59
7	Kabupaten Mimika	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,59
8	Kabupaten Raja Ampat	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,59
9	Kabupaten Sorong Selatan	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,59
10	Kabupaten Yalimo	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,59
11	Kota Jayapura	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,59
12	Kabupaten Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,86
13	Kabupaten Asmat	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,29
14	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kabupaten Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kabupaten Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kabupaten Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kabupaten Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kabupaten Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kabupaten Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kabupaten Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kabupaten Supiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kabupaten Waropen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kabupaten Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-Rata	0,13	0,13	0,08	0,03	0,36	1,25
31	Kabupaten Jayawijaya	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
32	Kabupaten Biak Numfor	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
33	Kabupaten Paniai	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
34	Kabupaten Tolikara	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
35	Kabupaten Mappi	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
36	Kabupaten Mamberamo Raya	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
37	Kabupaten Fakfak	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Skor Per Kriteria Pengukuran				Total	Indeks
		Ketersediaan	Aksesibilitas	Ketepatan Waktu	Frekuensi Pengungkapan		
38	Kabupaten Kaimana	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
39	Kota Sorong	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
40	Kabupaten Tambraw	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
41	Kabupaten Nduga	Belum Memiliki Laman				Tidak Transparan	
42	Kabupaten Dogiyai	Belum Memiliki Laman				Tidak Transparan	
43	Kabupaten Maybrat	Belum Memiliki Laman				Tidak Transparan	
44	Kabupaten Pegunungan Arfak	Belum Memiliki Laman				Tidak Transparan	

Lampiran XIV
Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Total	Indeks
1	Kabupaten Puncak Jaya	1,58	5,46
2	Provinsi Papua Barat	1,33	4,60
3	Kabupaten Pegunungan Bintang	1,25	4,31
4	Provinsi Papua	1,08	3,74
5	Kabupaten Keerom	0,83	2,87
6	Kabupaten Jayapura	0,75	2,59
7	Kabupaten Mimika	0,75	2,59
8	Kabupaten Raja Ampat	0,75	2,59
9	Kabupaten Sorong Selatan	0,75	2,59
10	Kabupaten Yalimo	0,75	2,59
11	Kota Jayapura	0,75	2,59
12	Kabupaten Teluk Bintuni	0,25	0,86
13	Kabupaten Asmat	0,08	0,29
14	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00
15	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00
16	Kabupaten Intan Jaya	0,00	0,00
17	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	0,00
18	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	0,00
19	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	0,00
20	Kabupaten Manokwari	0,00	0,00
21	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00
22	Kabupaten Merauke	0,00	0,00
23	Kabupaten Nabire	0,00	0,00
24	Kabupaten Puncak	0,00	0,00
25	Kabupaten Sarmi	0,00	0,00
26	Kabupaten Sorong	0,00	0,00
27	Kabupaten Supiori	0,00	0,00
28	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00
29	Kabupaten Waropen	0,00	0,00
30	Kabupaten Yahukimo	0,00	0,00
31	Kabupaten Jayawijaya	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
32	Kabupaten Biak Numfor	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
33	Kabupaten Paniai	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
34	Kabupaten Tolikara	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
35	Kabupaten Mappi	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
36	Kabupaten Mamberamo Raya	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
37	Kabupaten Fakfak	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
38	Kabupaten Kaimana	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
39	Kota Sorong	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Total	Indeks
40	Kabupaten Tambora	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
41	Kabupaten Nduga	Belum Memiliki Laman	Tidak Transparan
42	Kabupaten Dogiyai	Belum Memiliki Laman	Tidak Transparan
43	Kabupaten Maybrat	Belum Memiliki Laman	Tidak Transparan
44	Kabupaten Pegunungan Arfak	Belum Memiliki Laman	Tidak Transparan

Lampiran XV
Hasil Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran Tahun 2015

No.	Tingkat Keterbukaan Anggaran	Kategori	Skor	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota
1	Cukup (<i>Sufficient</i>)	Ekstensif (<i>Extensive</i>)	81-100	-
		Substansial (<i>Substantial</i>)	61-80	-
2	Tidak Cukup (<i>Insufficient</i>)	Terbatas (<i>Limited</i>)	41-60	-
		Minimal (<i>Minimal</i>)	21-40	-
		Sedikit (<i>Scant or None</i>)	0-20	Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yalimo, Kota Jayapura, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Supiori, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo.

Lampiran XVI
Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016
Berdasarkan Tahapan

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
1	Provinsi Papua	1,08	0,92	0,00	2,00	7,41
2	Provinsi Papua Barat	0,58	0,92	0,00	1,50	5,56
3	Kabupaten Keerom	0,00	0,92	0,00	0,92	3,40
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,08	0,83	0,00	0,92	3,40
5	Kabupaten Jayapura	0,00	0,83	0,00	0,83	3,09
6	Kabupaten Mimika	0,00	0,83	0,00	0,83	3,09
7	Kabupaten Raja Ampat	0,00	0,83	0,00	0,83	3,09
8	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	0,83	0,00	0,83	3,09
9	Kabupaten Yalimo	0,00	0,83	0,00	0,83	3,09
10	Kota Jayapura	0,00	0,83	0,00	0,83	3,09
11	Kabupaten Intan Jaya	0,00	0,75	0,00	0,75	2,78
12	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	0,75	0,00	0,75	2,78
13	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	0,75	0,00	0,75	2,78
14	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	0,75	0,00	0,75	2,78
15	Kabupaten Manokwari	0,00	0,75	0,00	0,75	2,78
16	Kabupaten Merauke	0,00	0,75	0,00	0,75	2,78
17	Kabupaten Nabire	0,00	0,75	0,00	0,75	2,78
18	Kabupaten Puncak	0,00	0,75	0,00	0,75	2,78
19	Kabupaten Sarmi	0,00	0,75	0,00	0,75	2,78
20	Kabupaten Yahukimo	0,00	0,75	0,00	0,75	2,78
21	Kabupaten Puncak Jaya	0,33	0,00	0,00	0,33	1,23
22	Kabupaten Asmat	0,08	0,00	0,00	0,08	0,31
23	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kabupaten Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kabupaten Supiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kabupaten Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kabupaten Waropen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-Rata	0,07	0,54	0,00	0,61	2,25
31	Kabupaten Jayawijaya	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
32	Kabupaten Biak Numfor	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
33	Kabupaten Paniai	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
34	Kabupaten Tolikara	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
35	Kabupaten Mappi	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
36	Kabupaten Mamberamo Raya	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
37	Kabupaten Fakfak	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
38	Kabupaten Kaimana	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
39	Kota Sorong	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
40	Kabupaten Tambora	Tidak Dapat Diakses			Tidak Transparan	
41	Kabupaten Nduga	Belum Memiliki Laman			Tidak Transparan	
42	Kabupaten Dogiyai	Belum Memiliki Laman			Tidak Transparan	
43	Kabupaten Maybrat	Belum Memiliki Laman			Tidak Transparan	
44	Kabupaten Pegunungan Arfak	Belum Memiliki Laman			Tidak Transparan	

Lampiran XVII
Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016
Berdasarkan Kriteria Pengukuran

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Skor Per Kriteria Pengukuran				Total	Indeks
		Ketersediaan	Aksesibilitas	Ketepatan Waktu	Frekuensi Pengungkapan		
1	Provinsi Papua	0,75	0,75	0,25	0,25	2,00	7,41
2	Provinsi Papua Barat	0,50	0,50	0,25	0,25	1,50	5,56
3	Kabupaten Keerom	0,25	0,25	0,25	0,17	0,92	3,40
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,25	0,25	0,25	0,17	0,92	3,40
5	Kabupaten Jayapura	0,25	0,25	0,25	0,08	0,83	3,09
6	Kabupaten Mimika	0,25	0,25	0,25	0,08	0,83	3,09
7	Kabupaten Raja Ampat	0,25	0,25	0,25	0,08	0,83	3,09
8	Kabupaten Sorong Selatan	0,25	0,25	0,25	0,08	0,83	3,09
9	Kabupaten Yalimo	0,25	0,25	0,25	0,08	0,83	3,09
10	Kota Jayapura	0,25	0,25	0,25	0,08	0,83	3,09
11	Kabupaten Intan Jaya	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,78
12	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,78
13	Kabupaten Lanny Jaya	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,78
14	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,78
15	Kabupaten Manokwari	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,78
16	Kabupaten Merauke	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,78
17	Kabupaten Nabire	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,78
18	Kabupaten Puncak	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,78
19	Kabupaten Sarmi	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,78
20	Kabupaten Yahukimo	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	2,78
21	Kabupaten Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	1,23
22	Kabupaten Asmat	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,31
23	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kabupaten Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kabupaten Supiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kabupaten Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kabupaten Waropen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-Rata	0,19	0,19	0,17	0,06	0,61	2,25
31	Kabupaten Jayawijaya	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
32	Kabupaten Biak Numfor	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
33	Kabupaten Paniai	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
34	Kabupaten Tolikara	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
35	Kabupaten Mappi	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
36	Kabupaten Mamberamo Raya	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
37	Kabupaten Fakfak	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Skor Per Kriteria Pengukuran				Total	Indeks
		Ketersediaan	Aksesibilitas	Ketepatan Waktu	Frekuensi Pengungkapan		
38	Kabupaten Kaimana	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
39	Kota Sorong	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
40	Kabupaten Tambora	Tidak Dapat Diakses				Tidak Transparan	
41	Kabupaten Nduga	Belum Memiliki Laman				Tidak Transparan	
42	Kabupaten Dogiyai	Belum Memiliki Laman				Tidak Transparan	
43	Kabupaten Maybrat	Belum Memiliki Laman				Tidak Transparan	
44	Kabupaten Pegunungan Arfak	Belum Memiliki Laman				Tidak Transparan	

Lampiran XVIII
Indeks dan Peringkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Total	Indeks
1	Provinsi Papua	2,00	7,41
2	Provinsi Papua Barat	1,50	5,56
3	Kabupaten Keerom	0,92	3,40
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,92	3,40
5	Kabupaten Jayapura	0,83	3,09
6	Kabupaten Mimika	0,83	3,09
7	Kabupaten Raja Ampat	0,83	3,09
8	Kabupaten Sorong Selatan	0,83	3,09
9	Kabupaten Yalimo	0,83	3,09
10	Kota Jayapura	0,83	3,09
11	Kabupaten Intan Jaya	0,75	2,78
12	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,75	2,78
13	Kabupaten Lanny Jaya	0,75	2,78
14	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,75	2,78
15	Kabupaten Manokwari	0,75	2,78
16	Kabupaten Merauke	0,75	2,78
17	Kabupaten Nabire	0,75	2,78
18	Kabupaten Puncak	0,75	2,78
19	Kabupaten Sarmi	0,75	2,78
20	Kabupaten Yahukimo	0,75	2,78
21	Kabupaten Puncak Jaya	0,33	1,23
22	Kabupaten Asmat	0,08	0,31
23	Kabupaten Boven Digoel	0,00	0,00
24	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00
25	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00	0,00
26	Kabupaten Sorong	0,00	0,00
27	Kabupaten Supiori	0,00	0,00
28	Kabupaten Teluk Bintuni	0,00	0,00
29	Kabupaten Teluk Wondama	0,00	0,00
30	Kabupaten Waropen	0,00	0,00
31	Kabupaten Jayawijaya	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
32	Kabupaten Biak Numfor	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
33	Kabupaten Paniai	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
34	Kabupaten Tolikara	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
35	Kabupaten Mappi	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
36	Kabupaten Mamberamo Raya	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
37	Kabupaten Fakfak	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
38	Kabupaten Kaimana	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
39	Kota Sorong	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan

No.	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Total	Indeks
40	Kabupaten Tambraw	Tidak Dapat Diakses	Tidak Transparan
41	Kabupaten Nduga	Belum Memiliki Laman	Tidak Transparan
42	Kabupaten Dogiyai	Belum Memiliki Laman	Tidak Transparan
43	Kabupaten Maybrat	Belum Memiliki Laman	Tidak Transparan
44	Kabupaten Pegunungan Arfak	Belum Memiliki Laman	Tidak Transparan

Lampiran XIX
Hasil Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran Tahun 2016

No.	Tingkat Keterbukaan Anggaran	Kategori	Skor	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota
1	Cukup (Sufficient)	Ekstensif (Extensive)	81-100	-
		Substansial (Substantial)	61-80	-
2	Tidak Cukup (Insufficient)	Terbatas (Limited)	41-60	-
		Minimal (Minimal)	21-40	-
		Sedikit (Scant or None)	0-20	Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yalimo, Kota Jayapura, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Supiori, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Waropen.